

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Obyek Penelitian**

Pada penelitian ini yang digunakan sebagai obyek adalah bank yang menganut prinsip syariah (bagi hasil) yaitu Unit Usaha Syariah (UUS) yang berada di Indonesia.

##### **B. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data**

###### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Iqbal Hasan, 2005: 19). Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Termasuk buku dan majalah, publikasi pemerintah mengenai indikator ekonomi, data sensus, Ikhtisar Statistik, basis data, media, laporan tahunan perusahaan, dan sebagainya (Uma Sekaran, 2006: 65). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Publikasi Bank Indonesia, laporan tahunan perusahaan dan referensi lain dari jurnal, hasil penelitian, internet dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

### a. Studi Pustaka

Studi ini dilakukan untuk memperoleh landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dasar-dasar teoritis ini diperoleh dari literatur-literatur, majalah-majalah ilmiah maupun tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan kinerja keuangan, dan analisis laporan keuangan.

### b. Laporan perusahaan

Pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan melihat dan mencatat data yang bersumber dari Laporan Publikasi Bank Indonesia, Laporan Keuangan Konsolidasian Bank Konvensional yang membuka cabang syariah dan internet.

## C. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Dengan kata lain sampel adalah sub kelompok atau sebagian dari populasi (Uma Sekaran, 2006: 123). Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. Pengambilan sampel dalam hal ini terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan, atau memenuhi beberapa

kriteria yang ditentukan oleh peneliti (Uma Sekaran, 2006: 136). Adapun kriteria dari sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah:

- a. Unit Usaha Syariah (UUS) yang sudah berdiri sebelum tahun 2007.
- b. Unit Usaha Syariah (UUS) yang mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap dari tahun 2007 hingga tahun 2009.

#### **D. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio keuangan bank yang meliputi *Non Performing Loan/ Non performing Financing* (mewakili rasio kualitas aset), *Return on Aset* (mewakili rasio rentabilitas), *Beban Operasional dibagi Pendapatan Operasional/ REO* (mewakili rasio efisiensi), *Finance to Deposit Ratio/ Loan to Deposit Ratio* (mewakili rasio likuiditas).

##### **1. Rasio Kualitas Aset (*Asset Quality*)**

Pembiayaan *non performing* (NPF) merupakan rasio penunjang dalam mengukur kualitas aset bank syariah. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. NPF dihitung dengan membandingkan piutang dan pembiayaan *non performing* terhadap total piutang dan pembiayaan. Piutang terdiri dari tagihan yang timbul dari transaksi jual beli atau sewa berdasarkan akad *murabahah*, *istishna* dan *ijarah*. Sedangkan pembiayaan mencakup pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*, dan pembiayaan *qardh*. Cakupan komponen dan kolektibilitas pembiayaan berpedoman

pada ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku. Dimana yang dihitung mencakup kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet (Azis Budi Setiawan, 2009: 13). Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank berbasis syariah semakin buruk (Taswan, 2010: 166). Kriteria penilaian peringkat untuk rasio NPF ini (Lampiran SE-BI No.9/24/DPbS, 2007: 17) adalah:

Peringkat 1 =  $NPF < 2\%$

Peringkat 2 =  $2\% \leq NPF < 5\%$

Peringkat 3 =  $5\% \leq NPF < 8\%$

Peringkat 4 =  $8\% \leq NPF < 12\%$

Peringkat 5 =  $NPF \geq 12\%$

Menurut Peraturan Bank Indonesia 9/1/PBI/2007 pasal 8, Peringkat faktor finansial ditetapkan sebagai berikut:

- a. Peringkat 1, mencerminkan bahwa kondisi keuangan bank atau UUS tergolong sangat baik dalam mendukung perkembangan usaha dan mengantisipasi perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan.
- b. Peringkat 2, mencerminkan bahwa kondisi keuangan bank atau UUS tergolong baik dalam mendukung perkembangan usaha dan mengantisipasi perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan.

- c. Peringkat 3, mencerminkan bahwa kondisi keuangan bank atau UUS tergolong cukup baik dalam mendukung perkembangan usaha namun masih rentan/ lemah dalam mengantisipasi risiko akibat perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan.
- d. Peringkat 4, mencerminkan bahwa kondisi keuangan bank atau UUS tergolong kurang baik dan sensitif terhadap perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan.
- e. Peringkat 5, mencerminkan bahwa kondisi keuangan bank atau UUS yang buruk dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian, serta industri keuangan.

Besarnya NPF dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

## 2. Rasio Rentabilitas (*Earning*)

Profitabilitas/ rentabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivasnya secara produktif (Amir Machmud dan Rukmana, 2010: 164). Rasio rentabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return on Aset* (ROA).

*Return on Asset* merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank memperoleh laba atas pemanfaatan aset yang dimiliki (Isna Rahmawati, 2008: 42). Semakin besar rasio ini mengindikasikan semakin

baik kinerja bank (Taswan, 2010: 167). Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan atau menekan biaya (Azis Budi Setiawan, 2009: 13). Kriteria penilaian peringkat untuk rasio ROA ini (Lampiran SE-BI No.9/24/DPbS, 2007: 22) adalah:

Peringkat 1 =  $> 1,5\%$

Peringkat 2 =  $1,25\% < ROA \leq 1,5\%$

Peringkat 3 =  $0,5\% < ROA \leq 1,25\%$

Peringkat 4 =  $0\% < ROA \leq 0,5\%$

Peringkat 5 =  $ROA \leq 0\%$

Menurut Peraturan Bank Indonesia 9/1/PBI/2007 pasal 8, Peringkat faktor finansial ditetapkan sebagai berikut:

- a. Peringkat 1, mencerminkan bahwa kondisi keuangan bank atau UUS tergolong sangat baik dalam mendukung perkembangan usaha dan mengantisipasi perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan.
- b. Peringkat 2, mencerminkan bahwa kondisi keuangan bank atau UUS tergolong baik dalam mendukung perkembangan usaha dan mengantisipasi perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan.
- c. Peringkat 3, mencerminkan bahwa kondisi keuangan bank atau UUS tergolong cukup baik dalam mendukung perkembangan usaha namun

masih rentan/ lemah dalam mengantisipasi risiko akibat perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan.

- d. Peringkat 4, mencerminkan bahwa kondisi keuangan bank atau UUS tergolong kurang baik dan sensitif terhadap perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan.
- e. Peringkat 5, mencerminkan bahwa kondisi keuangan bank atau UUS yang buruk dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian, serta industri keuangan.

Besarnya ROA dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

### 3. Rasio Efisiensi (Rasio Biaya Operasional)

Dalam menghitung rentabilitas bagi bank syariah, rasio efisiensi kegiatan operasional (REO) merupakan rasio penunjang. REO digunakan untuk mengukur efisiensi kegiatan operasional bank syariah. REO didapatkan dengan membagi biaya operasional dengan pendapatan operasional (Azis Budi Setiawan, 2009: 14). Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin tidak efisien biaya operasional bank (Taswan, 2010: 167). Kriteria penilaian peringkat untuk rasio REO ini (Lampiran SE-BI No.9/24/DPbS, 2007: 23) adalah:

Peringkat 1=  $REO \leq 83\%$

Peringkat 2=  $83\% < REO \leq 85\%$

Peringkat 3=  $85\% < REO \leq 87\%$

Peringkat 4=  $87\% < \text{REO} \leq 89\%$

Peringkat 5=  $\text{REO} > 89\%$

Menurut Peraturan Bank Indonesia 9/1/PBI/2007 pasal 8, Peringkat faktor finansial ditetapkan sebagai berikut:

- a. Peringkat 1, mencerminkan bahwa kondisi keuangan bank atau UUS tergolong sangat baik dalam mendukung perkembangan usaha dan mengantisipasi perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan.
- b. Peringkat 2, mencerminkan bahwa kondisi keuangan bank atau UUS tergolong baik dalam mendukung perkembangan usaha dan mengantisipasi perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan.
- c. Peringkat 3, mencerminkan bahwa kondisi keuangan bank atau UUS tergolong cukup baik dalam mendukung perkembangan usaha namun masih rentan/ lemah dalam mengantisipasi risiko akibat perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan.
- d. Peringkat 4, mencerminkan bahwa kondisi keuangan bank atau UUS tergolong kurang baik dan sensitif terhadap perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan.
- e. Peringkat 5, mencerminkan bahwa kondisi keuangan bank atau UUS yang buruk dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian, serta industri keuangan.



Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$REO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

#### 4. Rasio Likuiditas (*Liquidity*)

*Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang telah diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. LDR ini menyatakan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan yang mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, atau dengan kata lain seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang hendak menarik kembali dananya yang telah disalurkan oleh bank berupa kredit. Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi rendahnya likuiditas bank yang bersangkutan (Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, 2010: 560). Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$LDR = \frac{\text{Total Kredit Yang Disalurkan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Rasio likuiditas untuk bank konvensional instrumen yang digunakan adalah *Loan to deposit ratio* (LDR) tetapi untuk bank syariah instrumen yang digunakan berbeda yaitu *Finance to Deposit Ratio* (FDR). Tetapi pada prinsipnya LDR dan FDR memiliki pengertian yang sama, perbedaannya hanya dari istilahnya saja. Standar terbaik FDR

menurut Bank Indonesia adalah 85%-110% (Yuanisa Dhira Kemalasari, 2010: 59). FDR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

#### E. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dalam penelitian ini adalah analisis rasio keuangan Unit Usaha Syariah (UUS). Analisis rasio keuangan berkaitan dengan penilaian kinerja Unit Usaha Syariah (UUS). Analisis ini didasarkan pada data yang bersifat kuantitatif yaitu data berupa angka-angka yang terdapat pada laporan keuangan perbankan. Metode kuantitatif adalah pendekatan ilmiah terhadap keputusan manajerial dan ekonomi. Pendekatan ini berangkat dari data (Mudrajad Kuncoro, 2001: 1). Analisis rasio keuangan yang digunakan adalah kualitas aset, rentabilitas, efisiensi dan likuiditas.

Sedangkan metode kualitatif dalam penelitian ini menggunakan studi deskriptif, yaitu penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diproses peneliti dari subyek berupa individu, organisasional industri atau perspektif yang lain. Studi ini dimaksudkan untuk menjelaskan karakteristik fenomena atau masalah yang ada (Isna Rahmawati, 2008: 28).